

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA PT. BANK MUAMALAT KCP ANTASARI

Oleh :

Fitri Handayani¹

Jihan Thalia Putri²

Nuraini³

Aria Aji Pratama⁴

Ersi Sisdianto⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: fitrihandayani3384@gmail.com

Abstract. *Because it bases its product development on sharia banking theory, PT. Bank Muamalat KCP Antasari, a national sharia banking pioneer, offers various banking products that adhere to sharia law. Contracts for goods, services, profit sharing plans and sales and purchase agreements are Bank Muamalat KCP Antasari products. The bai al-istishna contract is a type of sale and purchase agreement that is beneficial for economic growth in general as well as the industrial and manufacturing sectors. This research is descriptive and analytical, with a focus on document analysis. Equipped with resource interviews to examine secondary data in the accounting industry that is relevant to the problems studied. Research findings show that: 1) Istishna financing procedures at PT. Bank Muamalat KCP Antasari for prospective partners refers to the standard regulations/requirements that apply regarding istishna` financing at PT. Bank Muamalat KCP Antasari, 2) As for the istishna` accounting treatment carried out by PT. Bank Muamalat KCP Antasari, namely recognition and measurement, presentation, disclosure referring to PSAK No. 59 and PAPSI 2003, and 3) In general, the accounting treatment*

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA PT. BANK MUAMALAT KCP ANTASARI

of istishna` financing carried out at PT. Bank Muamalat KCP Antasari is in accordance with generally accepted accounting principles, namely PSAK No.59 and PAPSI 2003.

Keyword : Sharia Finance, Accounting, Istishna.

Abstrak. Karena mendasarkan pengembangan produknya pada teori perbankan syariah, PT. Bank Muamalat KCP Antasari, pionir perbankan syariah nasional, menawarkan berbagai produk perbankan yang berpegang pada hukum syariah. Kontrak Barang, Jasa, rencana bagi hasil, dan perjanjian jual beli merupakan produk Bank Muamalat KCP Antasari. Akad bai al-istishna merupakan salah satu jenis akad jual beli yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian pada umumnya serta sektor industri dan manufaktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada analisis dokumen. Dilengkapi dengan wawancara narasumber untuk mengkaji data sekunder di industri akuntansi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat KCP Antasari bagi calon mitra adalah mengacu pada peraturan/persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat KCP Antasari, 2) Adapun perlakuan akuntansi *istishna`* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCP Antasari, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003, dan 3) Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *istishna`* yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Akuntansi, Istishna.

LATAR BELAKANG

Keberagaman dan kompleksitas kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup tercermin dalam perekonomian modern. Perkembangan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan perekonomian dimungkinkan oleh keberagaman kegiatan ekonomi (Saifuddin & Firmansyah, 2021). Lembaga keuangan merupakan salah satu instrumen yang berkembang dalam perekonomian modern. Setiap bisnis yang fungsi utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka disebut sebagai lembaga keuangan (Hariyati, 2011). Lembaga-lembaga

keuangan ini kemudian akan mengembalikan tabungan yang telah mereka kumpulkan kepada masyarakat dan bisnis yang membutuhkan, dan sebagian dari hasilnya akan digunakan untuk membeli saham di bisnis lain. Munculnya bank umum berbasis syariah di Indonesia merupakan perkembangan terkini yang semakin menonjol di sektor perbankan nasional (Katman, 2022).

Sesuai dengan pengertiannya, bank adalah suatu lembaga yang berwenang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, serta berfungsi sebagai perantara antara unit surplus dan unit defisit (Nurhayati, 2023). Di Indonesia, pembangunan telah berkembang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Terbukti bahwa Indonesia memiliki banyak bangunan dan infrastruktur yang menunjukkan kemajuan pembangunan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan di Indonesia, seperti sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa industri, antara lain memberikan dukungan terhadap pembangunan tersebut. Bisnis sering kali harus mengeluarkan uang untuk membeli produk atau peralatan khusus yang mahal untuk menjalankan tugas operasionalnya (Rini, 2018). Tentu saja, perusahaan mengalami masalah dengan hal ini. Pelaku usaha yang terkadang kesulitan mendapatkan barang yang tidak terjual umumnya dapat mempertimbangkan jual beli dengan sistem istishna`. Bisnis dapat memesan produk kepada produsen dengan tunduk pada batasan dan tenggat waktu (Nurhayati, 2023).

Istishna` merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q,S: Al-Baqarah 282, Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (Al-Baqarah : 282).

Ajaran Islam tentang pentingnya pencatatan sejalan dengan konsep akuntansi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dengan memelihara pencatatan dan bertanggung jawab atas keakuratannya. Akuntansi adalah instrumen yang mencerminkan realitas. Landasan akuntansi harus menjadi realitas etis yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip etika. Dalam kasus jasa akuntansi istishna, perlakuan akuntansinya memerlukan pedoman pencatatan yang khusus karena sangat penting untuk mendokumentasikan setiap transaksi dan karena bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya sehari-hari (Hidayah et al., 2018). Berdasarkan uraian

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA PT. BANK MUAMALAT KCP ANTASARI

tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai jual beli pesanan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna Pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari”.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris *to account* berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant*) Definisi akuntansi adalah seni mendokumentasikan, mengatur, dan merangkum peristiwa dan transaksi keuangan secara efisien dalam satuan moneter, serta menafsirkan hasil dari proses ini (Rini, 2018). Menurut *American Accounting Association*, Akuntansi adalah proses menemukan, mengukur, dan menyebarkan data ekonomi sehingga pengguna internal dan eksternal dapat membuat penilaian dan pilihan yang tepat (Lestari, 2013). Sedangkan menurut *Accounting Principle Board (APB)*, Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi, khususnya informasi keuangan yang dianggap berguna untuk pengambilan keputusan (Muslimin et al., 2021).

Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Syariah

Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Syariah

	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
Postulat Entitas	Pemisahan antara bisnis dan pemilik	Entitas didasarkan pada bagi hasil
Postulat Going-Concern	Kelangsungan bisnis secara terus-menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset	Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak, antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil
Postulat Periode Akuntansi	Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan	Setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk

	perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan	produk pertanian yang dihitung setiap panen
Postulat Unit Pengukuran	Nilai uang	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian, dan emas
Prinsip Penyingkapan Penuh	Bertujuan untuk pengambilan Keputusan	Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu

Istishna

Istishna` berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah *istishna`* adalah mengarahkan bisnis untuk memproduksi komoditas atau barang tertentu untuk pelanggan atau pesanan. Harganya harus ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan dan barang harus mempunyai spesifikasi yang tepat yang telah disepakati kedua belah pihak agar akad *istishna* dianggap sah (Bimantara & Asari, 2022). *Istishna* biasanya digunakan untuk barang-barang manufaktur dan industri, dan pilihan pembayarannya meliputi tunggakan, di muka, dan mencicil hingga selesai. Pembayaran dilakukan untuk salam sebelum barang diterima (Luthfi et al., 2021). Dalam *muamalah*, ada dua bentuk utama akad *istishna* yang digunakan, yaitu *istishna* paralel dan *istishna* jual beli. Penggunaan subkontraktor yaitu izin pembeli kepada produsen untuk menggunakan subkontraktor untuk menyelesaikan kontrak adalah yang membedakan keduanya (Nurdiani, 2021). Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akad pertama, maka pembuatnya dapat membuat akad *istishna* kedua. Istilah "*istishna* paralel" diciptakan untuk kontrak baru ini (Dewi & Setyowati, 2017).

Landasan hukum diperbolehkannya *istishna*, yaitu:

1. UU No. 7/92 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Lampiran 6: SK BI No. 32/34/SK tgl.12/05/99 Dir BI, tentang Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA PT. BANK MUAMALAT KCP ANTASARI

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 34.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 15, 16 dan 17.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli Istishna`.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2004 tentang Jual Beli Istishna` Pararel (Wijayanti et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mendeskripsikan data dan informasi yang dikumpulkan oleh para ahli di bidangnya tentang perlakuan akuntansi istishna dan istishna secara paralel serta penggunaannya pada bank syariah dikenal dengan penelitian deskriptif-analisis. Jenis penelitian ini melibatkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan dan menawarkan evaluasinya. Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Muamalat KCP Antasari yang terletak di Jalan Pangeran Antasari 144 Kota Bandar Lampung. Sumber data primer dan sekunder adalah sumber yang digunakan. Pengumpulan data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), dan Penelitian Lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, artinya disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Selain itu, data kuantitatif diskrit adalah informasi dalam format numerik yang diperoleh dari temuan penelitian lapangan. Analisis dan penyajian data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menafsirkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK No. 59 dan PAPSII menjadi pedoman bagi PT. Bank Muamalat KCP Antasari pada saat penerapan akuntansi pembiayaan istishna. Sebagai penjual atau shani, PT. Bank Muamalat KCP Antasari terlibat. Di PT. Bank Muamalat KCP Antasari, Pencatatan akuntansi pembiayaan Istishna disimpan dalam bentuk aslinya, dengan pihak bank bertindak sebagai penjual (*shani*). Seluruh jumlah yang ditentukan

dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan, disebut pendapatan istishna. Perbedaan antara harga pokok suatu entitas dan pendapatannya dikenal sebagai margin keuntungan. Baik metode akad selesai maupun metode persentase penyelesaian digunakan untuk mengakui pendapatan Istishna`.

Prosedur pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat KCP Antarasari

Adapun prosedur pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat KCP Antarasari antara lain:

1. Pelamar dapat langsung mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis beserta proposal singkat tentang perusahaannya untuk mendapatkan pembiayaan bai` al-istishna`.
2. Bank akan mengkaji proposal yang diajukan untuk menentukan apakah prospek yang diusulkan pemohon layak dilakukan. Bank akan mencatat data yang diperlukan jika mereka memutuskan pemohon layak mendapatkan pembiayaan. Informasi yang terkandung dalam data ini meliputi nama perusahaan, alamat, badan hukum, tim manajemen, kepemilikan, modal, hubungan positif dengan bank dan bisnis lain, usulan jumlah dan tujuan pembiayaan, serta jangka waktu pembayaran yang diinginkan (dalam hal ini pembiayaan untuk bai al -istishna sehubungan dengan kontrak), rencana kerja, neraca dan laporan laba rugi 2 (dua) tahun terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), log tindakan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
3. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kredibilitas pemohon, bank akan dengan cermat mencari informasi yang relevan. Meminta informasi mengenai pemohon kepada Bank Indonesia dan bank lain adalah hal pertama yang dilakukan bank.
4. Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai kelayakan proyek, bank juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek. Kunjungan-kunjungan ini, misalnya, dimaksudkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sumber daya keuangan perusahaan, metode pengadaan bahan baku, keadaan lingkungan, teknis penjualan hasil produksinya, dan topik terkait lainnya.
5. Untuk memfasilitasi kelancaran operasi keuangan, kandidat harus membuka rekening di PT. Bank Muamalat KCP Antasari.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA PT. BANK MUAMALAT KCP ANTASARI

6. Bagian pembiayaan akan mengolah data yang diterima bank berdasarkan usaha pemohon.
7. Bank akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon apabila permohonan pembiayaan ditolak karena sebab apapun.
8. Dalam hal pemohon diterima, surat pemberitahuan izin pembayaran akan dikirimkan oleh bank.
9. Bank kemudian akan menyusun Pernyataan Kesepahaman (disebut juga *Memorandum of Understanding* atau *MoU*) terkait pemesanan barang antara pemohon dan bank. Hal ini yang menjadi dasar permintaan bank atas kepastian dari pemohon mengenai sumber barang pesanan.
10. Bank kemudian akan membeli perlengkapan atau mesin yang diminta pemohon.
11. Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian antara bank (penjual) dan pemohon (pembeli), bank menjual kembali barang yang dibelinya kepada pemohon dengan tetap menjaga keuntungannya.
12. Pemohon dan bank mengadakan perjanjian setelah harga diputuskan.
13. Dengan melakukan hal ini, pemohon secara resmi menerima dana melalui perjanjian bai al istishna, yang kemudian mereka bayarkan kembali sesuai dengan itu.

PT. Bank Muamalat KCP Antasari menerapkan kebijakan internal yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan dalam rangka melaksanakan bai` al-istishna. Kebijakan internal ini bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah agar dapat menerima fasilitas pembiayaan bai{al-istishna} dari PT. Bank Muamalat KCP Antasari untuk melakukan analisa nasabah secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan pedoman kehati-hatian yang wajib dipatuhi oleh bank sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, yaitu sebagai berikut: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Kemudian sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyatakan bahwa “Penanaman

dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian”

Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Istishna` yang Dilakukan pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari

Tabel 2. Perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` PT. Bank Muamalat KCP Antasari

No	Perlakuan akuntansi pembiayaan istishna`	Keterangan
1	Dalam pencatatan perolehan aset untuk istishna, Bank Muamalat KCP Antasari mencatat aset tersebut sebesar harga perolehan dan mengakuinya pada saat aset tersebut dibeli.	sudah sesuai dengan PAPSI dan PSAK No.59
2	Biaya pra akad yang ditangguhkan dicatat di sisi kredit dan aset dalam penyelesaian yang diperoleh untuk istishna` dicatat di sisi debit pada saat pelaksanaan aset istishna`.	sudah sesuai dengan PAPSI dan PSAK No.59
3	Di Bank Muamalat Indonesia, pendapatan angsuran istishna` diakui sepanjang masa akad sebesar nilai bersih yang terdiri dari nilai porsi pokok dan nilai porsi margin.	sudah sesuai dengan PAPSI dan PSAK No.59
4	Pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran istishna, Bank Muamalat KCP Antasari mencatat jumlah angsuran yang belum diterima.	sudah sesuai dengan PAPSI dan PSAK No.59
5	Pada saat barang diserahkan, Bank Muamalat KCP Antasari mencatat transaksi tersebut. Pencatatan ini diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan pada periode berjalan.	sudah sesuai dengan PAPSI dan PSAK No.59

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA PT. BANK MUAMALAT KCP ANTASARI

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan gambaran pembiayaan istishna` pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari dan perlakuan akuntansinya:

1. Merupakan prosedur standar bagi calon nasabah, mitra, dan debitur untuk mengacu pada peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam pembiayaan istishna di PT. Bank Muamalat KCP Antasari.
2. PT. Bank Muamalat KCP Antasari telah menerapkan perlakuan akuntansi istishna yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perlakuan ini berdasarkan PSAK No. 59 dan PAPSI 2003.
3. Secara umum, PT. Perlakuan akuntansi pembiayaan istishna yang dilakukan Bank Muamalat KCP Antasari telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, khususnya PSAK No. 59 dan PAPSI 2003.

DAFTAR REFERENSI

- Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155.
- Dewi, R. P., & Setyowati, D. H. (2017). Faktor Penentu Pendapatan Margin Istishna pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan*, 13(1), 31–40.
- Hariyati, T. R. (2011). Teori Pengakuan Dan Pengukuran Akuntansi Syariah Versus Akuntansi Umum. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 2(1).
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–12.
- Katman, M. N. (2022). AKUNTANSI SYARIAH. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Lestari, E. P. (2013). Risiko pembiayaan dalam akad istishna pada bank umum syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Luthfi, H. A., Suryani, I., & Jalil, H. A. (2021). Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II).
- Muslimin, S., Hasriani, H., Zainab, Z., Ruslang, R., & Karno, K. (2021). Implementasi

Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 103–117.

Nurdiani, T. W. (2021). Case Study: Risk Analysis in Implementation of Istishna Buying on Home Ownership Loans Financing Products at Bank BTN Syariah. *American International Journal of Business Management*, 4(9), 61–65.

Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5*. Penerbit Salemba.

Rini, R. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna Pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 8(2), 215–226.

Saifuddin, A. M., & Firmansyah, A. (2021). Penerapan Akuntansi Istishna pada Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 55–63.

Wijayanti, A. A., Waluyo, B., & Fatah, D. A. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), 117–130